



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																																			
Alternatif Penyelesaian Sengketa	7420102001	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2 P=0 ECTS=3.18	5	23 Agustus 2023																																																																			
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																																																																			
	Budi Hermono, S.H., M.H.		Budi Hermono, S.H., M.H.		Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																																			
Model Pembelajaran	Case Study																																																																							
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																																							
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																																							
	CPMK - 1	menjelaskan ragam metode penyelesaian sengketa dalam perdata																																																																						
	CPMK - 2	menjelaskan mengenai Arbitrase sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa perdata																																																																						
	Matrik CPL - CPMK																																																																							
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>CPMK</td></tr> <tr><td>CPMK-1</td></tr> <tr><td>CPMK-2</td></tr> </table>	CPMK	CPMK-1	CPMK-2																																																																			
CPMK																																																																								
CPMK-1																																																																								
CPMK-2																																																																								
	Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																																							
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CPMK</th> <th colspan="16">Minggu Ke</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																	CPMK-2																				
CPMK	Minggu Ke																																																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																								
CPMK-1																																																																								
CPMK-2																																																																								
Deskripsi Singkat MK	mata kuliah yang mempelajari tentang penyelesaian sengketa hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa, khususnya dalam perkara-perkara perdata																																																																							
Pustaka	Utama :																																																																							
	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 30/1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 2. Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio. 1995. Kitab UU Hukum Perdata Buku Ketiga. Jakarta: Djambatan. 3. Peraturan Prosedur BANI (BANI Rules). 4. Peraturan Prosedur BAMUI (BAMUI Rules). 5. Peraturan dan Acara BAPMI (BAPMI Rules). 6. UU No 5/1968 Tentang Ratifikasi 1965 ICSID Convention. 7. Keppres No 34/1981 Tentang Ratifikasi. 1958. New York Convention. 8. UU No 4/2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 9. UU No 14/1985 Tentang Mahkamah Agung & perubahannya (UU No 5/2004). 10. UU No 2/1986 Tentang Peradilan Umum & perubahannya (UU No 8/2004). 11. UU No 14/2002 Tentang Pengadilan Pajak. 12. HIR (Het herziene Indonesisch Reglemen 																																																																							
	Pendukung :																																																																							
	1. Artikel ilmiah terkait																																																																							
Dosen Pengampu	Budi Hermono, S.H., M.H. Muh. Ali Masnun, S.H., M.H.																																																																							

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	<p>1.mahasiswa mampu memahami tentang pengertian dan dasar hukum arbitrase serta kelebihan-kelebihan arbitrase</p> <p>2.mahasiswa mampu memahami jenis arbitrase dan kriterianya mahasiswa mampu Hal-hal atau Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrasemahasiswa mampu memahami dan menganalisis Perjanjian Arbitrase: Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum mahasis</p>	<p>1.mahasiswa mampu memahami tentang pengertian dan dasar hukum arbitrase serta kelebihan-kelebihan arbitrase</p> <p>2.mahasiswa mampu memahami jenis arbitrase dan kriterianya</p> <p>3.mahasiswa mampu Hal-hal atau Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase</p> <p>4.mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Perjanjian Arbitrase: Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum</p> <p>5.mahasiswa mampu memahami tentang Arbiter: Persyaratan, Tugas & Kewajiban, Pengangkatan, Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar</p> <p>6.mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Prosedur Arbitrase: Acara, Turut Serta, Penggabungan, Waktu dan Biaya</p>	<p>Kriteria: menjelaskan arbitrase</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	ceramah, diskusi, analisis kasus 2 X 50		<p>Materi: artikel terkait</p> <p>Pustaka:</p>	5%

2	<p>mahasiswa mampu memahami tentang pengertian dan dasar hukum arbitrase serta kelebihan-kelebihan arbitrase mahasiswa mampu memahami jenis arbitrase dan kriterianya mahasiswa mampu Hal-hal atau Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Perjanjian Arbitrase: Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum mahasiswa mampu memahami tentang Arbiter: Persyaratan, Tugas & Kewajiban, Pengangkatan, Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Prosedur Arbitrase: Acara, Turut Serta, Penggabungan, Waktu dan Biaya</p>	<p>1. mahasiswa mampu memahami tentang pengertian dan dasar hukum arbitrase serta kelebihan-kelebihan arbitrase 2. mahasiswa mampu memahami jenis arbitrase dan kriterianya 3. mahasiswa mampu Hal-hal atau Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase 4. mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Perjanjian Arbitrase: Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum 5. mahasiswa mampu memahami tentang Arbiter: Persyaratan, Tugas & Kewajiban, Pengangkatan, Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar 6. mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Prosedur Arbitrase: Acara, Turut Serta, Penggabungan, Waktu dan Biaya</p>	<p>Kriteria: mampu mengidentifikasi perkara perdata dan metode secara non litigasi</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	<p>ceramah, diskusi, analisis kasus 2 X 50</p>	<p>Materi: artikel terkait Pustaka:</p>	<p>5%</p>
---	---	--	---	---	--	-----------

3	<p>1.mahasiswa mampu memahami tentang pengertian dan dasar hukum arbitrase serta kelebihan-kelebihan arbitrase</p> <p>2.mahasiswa mampu memahami jenis arbitrase dan kriterianya</p> <p>3.mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Prosedur Arbitrase: Acara, Turut Serta, Penggabungan, Waktu dan Biaya</p> <p>4.mahasiswa mampu memahami jenis arbitrase dan kriterianya</p> <p>5.mahasiswa mampu Hal-hal atau Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase</p>	<p>1.mahasiswa mampu memahami tentang pengertian dan dasar hukum arbitrase serta kelebihan-kelebihan arbitrase</p> <p>2.mahasiswa mampu memahami jenis arbitrase dan kriterianya</p> <p>3.mahasiswa mampu Hal-hal atau Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase</p> <p>4.mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Perjanjian Arbitrase: Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum</p> <p>5.mahasiswa mampu memahami tentang Arbiter: Persyaratan, Tugas & Kewajiban, Pengangkatan, Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar</p> <p>6.mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Prosedur Arbitrase: Acara, Turut Serta, Penggabungan, Waktu dan Biaya</p>	<p>Kriteria: mengenali perjanjian arbitrase</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	ceramah, diskusi, analisis kasus 2 X 50		<p>Materi: artikel terkait</p> <p>Pustaka: UU No 30/1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.</p> <p>-----</p> <p>Materi: artikel terkait</p> <p>Pustaka:</p>	5%
---	--	--	--	--	--	--	----

4	<p>mahasiswa mampu memahami tentang pengertian dan dasar hukum arbitrase serta kelebihan-kelebihan arbitrase mahasiswa mampu memahami jenis arbitrase dan kriterianya mahasiswa mampu Hal-hal atau Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Perjanjian Arbitrase: Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum mahasiswa mampu memahami tentang Arbitrer: Persyaratan, Tugas & Kewajiban, Pengangkatan, Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Prosedur Arbitrase: Acara, Turut Serta, Penggabungan, Waktu dan Biaya</p>	<p>1.mahasiswa mampu memahami tentang pengertian dan dasar hukum arbitrase serta kelebihan-kelebihan arbitrase 2.mahasiswa mampu memahami jenis arbitrase dan kriterianya 3.mahasiswa mampu Hal-hal atau Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase 4.mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Perjanjian Arbitrase: Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum 5.mahasiswa mampu memahami tentang Arbitrer: Persyaratan, Tugas & Kewajiban, Pengangkatan, Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar 6.mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Prosedur Arbitrase: Acara, Turut Serta, Penggabungan, Waktu dan Biaya</p>	<p>Kriteria: mengenal hakim arbitrase</p> <p>Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja</p>	<p>ceramah, diskusi, analisis kasus 2 X 50</p>	<p>Materi: - Pustaka:</p>	<p>5%</p>
---	--	---	---	---	--	-----------

5	<p>mahasiswa mampu memahami tentang pengertian dan dasar hukum arbitrase serta kelebihan-kelebihan arbitrase mahasiswa mampu memahami jenis arbitrase dan kriterianya mahasiswa mampu Hal-hal atau Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Perjanjian Arbitrase: Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum mahasiswa mampu memahami tentang Arbitrer: Persyaratan, Tugas & Kewajiban, Pengangkatan, Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Prosedur Arbitrase: Acara, Turut Serta, Penggabungan, Waktu dan Biaya</p>	<p>1. mahasiswa mampu memahami tentang pengertian dan dasar hukum arbitrase serta kelebihan-kelebihan arbitrase 2. mahasiswa mampu memahami jenis arbitrase dan kriterianya 3. mahasiswa mampu Hal-hal atau Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase 4. mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Perjanjian Arbitrase: Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum 5. mahasiswa mampu memahami tentang Arbitrer: Persyaratan, Tugas & Kewajiban, Pengangkatan, Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar 6. mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Prosedur Arbitrase: Acara, Turut Serta, Penggabungan, Waktu dan Biaya</p>	<p>Kriteria: mampu Menyusun perjanjian arbitrase</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	<p>ceramah, diskusi, analisis kasus 2 X 50</p>	<p>Materi: artikel terkait Pustaka:</p>	<p>5%</p>
---	--	---	---	---	--	-----------

6	mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi perkara yang dapat diselesaikan dengan negosiasi	<p>1.mahasiswa mampu Hal-hal atau Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase</p> <p>2.mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Perjanjian Arbitrase: Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum</p> <p>3.mahasiswa mampu memahami tentang Arbiter: Persyaratan, Tugas & Kewajiban, Pengangkatan, Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar</p> <p>4.mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Prosedur Arbitrase: Acara, Turut Serta, Penggabungan, Waktu dan Biaya</p>	<p>Kriteria: mengidentifikasi perkara-perkara yang dapat diselesaikan melalui negosiasi</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	ceramah, diskusi, analisis kasus, roleplay 2 X 50		<p>Materi: artikel terkait</p> <p>Pustaka:</p>	5%
7	mengetahui dan memahami sebagai negosiator	memahami Teknik bernegosiasi	<p>Kriteria: dapat menerapkan Teknik sebagai negosiator</p> <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Praktikum, Praktik / Unjuk Kerja</p>	ceramah, diskusi, analisis kasus 2 X 50		<p>Materi: artikel terkait</p> <p>Pustaka:</p>	5%
8	UTS	mahasiswa dapat menganalisis dan memberikan argumentasi hukum pada kasus yang ada	<p>Kriteria: argumentasi hukum yang diberikan dalam kasus sesuai dengan fokus yang diberikan</p> <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	diberikan soal berupa kasus 2 X 50		<p>Materi: artikel terkait</p> <p>Pustaka:</p>	15%
9	mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Putusan Arbitrasemahasiswa mampu memahami dan menganalisis Upaya Hukum Terhadap Putusan Arbitrasemahasiswa mampu memahami dan menganalisis Pelaksanaan Putusan Arbitrase: Nasional dan Internasional	memahami kasus atau perkara	<p>Kriteria: 5</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Praktikum</p>	ceramah, analisis kasus, dan praktek beracara 2 X 50		<p>Materi: artikel terkait</p> <p>Pustaka:</p>	5%
10	mengetahui penyelesaian perkara dengan mediasi	mengetahui persiapan sebagai emediator dalam acara mediasi	<p>Kriteria: identifikasi perkara</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	ceramah, analisis kasus, dan praktek beracara 2 X 50		<p>Materi: artikel terkait</p> <p>Pustaka: UU No 30/1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.</p>	5%
11	mengetahui penyelesaian perkara dengan mediasi	<p>1.mempersiapkan diri sebagai mediator</p> <p>2.mengenali kasus yang akan dilakukan mediasi</p>	<p>Kriteria: identifikasi perkara</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	ceramah, analisis kasus, dan praktek beracara 2 X 50		<p>Materi: artikel terkait</p> <p>Pustaka:</p>	5%

12	mengetahui penyelesaian perkara dengan mediasi	1. mengetahui dan memahami karakteristik penyelesaian mediasi 2. mengetahui Upaya hukum atas kesepakatan mediasi	Kriteria: identifikasi perkara Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja	ceramah, analisis kasus, dan praktek beracara 2 X 50		Materi: artikel terkait Pustaka:	5%
13	mengetahui penyelesaian perkara dengan konsolidasi	1. mengidentifikasi perkara secara konsolidasi 2. menganalisa tahapan konsolidasi 3. mengidentifikasi para pihak dalam konsolidasi	Kriteria: identifikasi perkara Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	ceramah, analisis kasus, dan praktek beracara 2 X 50		Materi: artikel terkait Pustaka:	5%
14	mengetahui penyelesaian perkara dengan konsolidasi	mengetahui tahapan persiapan dalam pelaksanaan konsolidasi	Kriteria: identifikasi perkara Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	ceramah, analisis kasus, dan praktek beracara 2 X 50		Materi: artikel terkait Pustaka:	5%
15	memutuskan metode yang tepat dalam penyelesaian kasus-kasus perdata melalui non litigasi	mengetahui, mengidentifikasi secara tepat metode APS dengan perkara yang dihadapi	Kriteria: 1. mengidentifikasi perkara 2. menganalisis perkara Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	ceramah, analisis kasus, dan praktek beracara 2 X 50		Materi: artikel terkait Pustaka:	5%
16	UAS	mampu menganalisis, mengidentifikasi, dan berargumentasi atas kasus yang dipecahkan	Kriteria: analisis terhadap perkara dan argumentasi hukum pemilihan metode penyelesaian yang dipilih Bentuk Penilaian : Tes	praktik negosiasi, mediator dan konsilidator 2 X 50		Materi: - Pustaka: <i>UU No 30/1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.</i>	15%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	52.5%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	2.5%
3.	Penilaian Praktikum	5%
4.	Praktik / Unjuk Kerja	10%
5.	Tes	30%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.

11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu, S.H.,
M.H.
NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 30 Januari 2025 Jam 04:31 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

